

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi terhadap perubahan mendasar perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. (Struktur urusan, struktur kewenangan/OPD baru, Ruang Lingkup Standar Pelayanan Minimal)

Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 ayat (1) Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam pasal 272 ayat (1) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Sedangkan pasal (2) menyebutkan Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional setelah ditetapkannya Perda RPJMD Kabupaten Banyumas, berimplikasi perlunya penyesuaian target kinerja pembangunan di Kabupaten Banyumas.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum disusunnya Perubahan Renstra SKPD Kecamatan Gumelar 2017-2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244),
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas .

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyesuaian Rencana Strategis Kecamatan dimaksudkan untuk :

- a. Menyesuaikan urusan, program dan kegiatan berdasarkan urusan OPD baru.
- b. Menyesuaikan indikator kinerja sesuai dengan urusan OPD baru
- c. Menyesuaikan indikator kinerja utama skpd sesuai dengan urusan OPD baru.

1.3.2. Tujuan

Perubahan Rencana Strategis bertujuan untuk menyesuaikan urusan, program dan kegiatan berdasarkan urusan OPD baru. Sehingga semua kegiatan dapat terkomodir dan tidak terjadi tumpang tindih serta memudahkan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra OPD Kecamatan Gumelar adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi OPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Mengacu pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas :

1. Tugas

Pasal (4) pada Bagian Satu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

2. Fungsi

Sedangkan pada Pasal (5), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) kecamatan mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, dan kelurahan;
- b) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan; dan
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

3. **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Kecamatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan OPD dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas yaitu terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pelayanan dan Perijinan
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya OPD

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas . Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Gumelar terdiri dari :

1. Pejabat Eselon IV A :
 - a) Kepala Seksi Pemerintahan
 - b) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - c) Kepala Seksi Pelayanan dan Perijinan
 - d) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
2. Pejabat Eselon IV B :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b) Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Gumelar

Gol/Ruang	PNS	CPNS	Jenis Kelamin		Pendidikan					
			L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
II/c	4	-	4	-	-	-	4	-	-	-
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol II	5	-	5	-	-	-	5	-	-	-
III/a	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
III/b	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
III/c	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
III/d	5	-	4	1	-	-	2	-	3	-
Jumlah Gol III	8	-	7	1	-	-	2	1	4	-
IV/a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IV/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol IV	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah Total	14	-	13	1	-	-	7	1	5	1

Data Perlengkapan

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Gumelar telah memiliki / menempati 1 (satu) unit gedung di Jalan Raya Gumelar Nomor 2 Gumelar didukung pula dengan berbagai sarana kerja, dimana berdasarkan data sampai dengan bulan Desember 2015 sarana kerja yang telah dimiliki antara lain sebagai berikut :

- a. Bangunan kantor :
 - 1) Bangunan Kantor : 1 unit
 - 2) Gedung Pertemuan : 1 unit
 - 3) Rumah Dinas : 1 unit

- b. Kendaraan dinas :
 - 1) Mobil dinas Camat : 1 unit
 - 2) Sepeda Motor dinas : 6 unit

- c. Peralatan Penunjang :
 - 1) Camera Digital : 2 buah
 - 2) Mesin tik Manual : 2 buah
 - 3) LCD : 1 unit
 - 4) Komputer PC : 5 unit
 - 5) Laptop : 6 unit
 - 6) Printer : 4 unit
 - 7) Faksimili : 1 unit
 - 8) Radio SSB : 1 unit
 - 9) LCD Proyektor : 1 unit

2.3 Capaian Kinerja OPD

Capaian Kinerja OPD Kecamatan Gumelar dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target dan realisasi kinerja Kecamatan Gumelar tahun 2016 berkisar antara 95 % sampai dengan 100 %

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2015 dan tahun 2016 secara umum mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2015 terdapat capaian di salah satu sasaran kegiatan dibawah 50 % yaitu pada kegiatan/program Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dimana prosentase capaian kinerja hanya 40,36 %.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sesuai dengan renstra organisasi.

Dengan melihat capaian realisasi kinerja tahun 2016 dan dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Kecamatan Gumelar tahun 2013 sampai dengan 2018 maka dapat diklasifikasikan Cukup Berhasil / Cukup Baik karena prosentase capaian kinerja di atas 71 % sebagaimana dengan tabel kategori capaian kinerja.

Capaian terendah pada program pengendalian dan penatausahaan keuangan yaitu 80 %.

2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kecamatan Gumelar tentu saja sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat sekarang ini.

A. Tantangan

1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Gumelar sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Kecamatan mempunyai kedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
2. Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat dalam segala jenis pelayanan publik;
3. Perubahan paradigma aparat Kecamatan dari sebagai yang dilayani menjadi Pelayan Masyarakat;
4. Sikap mental dan budaya kerja aparat Kecamatan yang senantiasa dituntut maksimal dan optimal;
5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang semakin dinamis, akuntable, transparan berkaitan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang desa.

B. Peluang

1. Tersedianya dasar hukum pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 195 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat di Kabupaten Banyumas ;
2. Ditetapkannya Kecamatan Gumelar sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dan Program Nasional lainnya;

3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dibidang pembangunan.

Jenis – jenis pelayanan.

1. Pelayanan Kartu keluarga (KK)
2. Rekomendasi surat pindah
3. Rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
4. Rekomendasi nikah
5. Pelayanan perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Pelayanan perijinan usaha/perdagangan (SIUP) dan TDP
7. Pelayanan ijin gangguan (HO)
8. Pelayanan surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan umum

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan yang mungkin timbul berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD Kecamatan Gumelar yaitu :

1. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Gumelar;
2. Kurangnya jumlah personil / staf di Kantor Kecamatan Gumelar;
3. Kualitas / kapasitas dan jumlah SDM aparatur Kecamatan belum merata dan terbatas baik dibidang teknis maupun fungsional;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk hukum dan dokumen kependudukan;
5. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum optimalnya fungsi penegakan hukum;
6. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional, administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi dan Misi Bupati Banyumas Terpilih Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

VISI Kabupaten Banyumas :

“Terwujudnya Pemerintahan Banyumas Yang Bersih Dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Dan Berbudaya Berlandaskan Iman Dan Taqwa”.

MISI Kabupaten Banyumas :

1. Birokrasi Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, Partisipatif dan Inovasi Agar Terbangun Pemerintahan Yang Efektif dan Terpercaya Melayani Masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Murah dan Berkualitas;
3. Mengembangkan Pusat - pusat Keunggulan Ekonomi Pedesaan Berbasis Komoditi Sektor Pertanian;
4. Meningkatkan dan Mengembangkan Daya Saing Agribisnis dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Yang Menunjang Kegiatan Sosial Ekonomi Kerakyatan;

6. Menciptakan Keterkaitan, Kesejajaran dan Keadilan Pembangunan Antar Kawasan Perkotaan dan Pedesaan;
7. Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Berbudaya, Berkepribadian dan Memiliki Keimanan Serta Menjujung Tinggi Kemajemukan dan Kerukunan Antar Umat Beragama Agar Hidup Toleran dan Damai.

Visi dan Misi Bupati Banyumas tersebut merupakan acuan bagi OPD Kecamatan Gumelar dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gumelar.

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Banyumas, OPD Kecamatan Gumelar menetapkan Visi dan Misi yang merupakan penjabaran dan implementasi dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Bupati Banyumas terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Telaahan Visi dan Misi Bupati Banyumas telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dimana dalam mengemban 7 (tujuh) Misi Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan 18 Tujuan dan 50 Sasaran yang kemudian dituangkan dalam program-program pembangunan yang harus dilaksanakan, dimana program strategis Kabupaten Banyumas terurai dalam 9 (sembilan) bidang yaitu :

- 1) Bidang kesehatan
- 2) Bidang Pendidikan
- 3) Bidang Ekonomi Kerakyatan
- 4) Bidang Pembangunan Pedesaan
- 5) Bidang Ketenagakerjaan
- 6) Bidang Reformasi Birokrasi
- 7) Bidang Lingkungan
- 8) Bidang Budaya, Wisata dan Olahraga
- 9) Bidang Interaksi dan Pengawasan terhadap Pemerintah

3.3 Telaahan Renstra Kecamatan Gumelar

Dalam mengemban implementasi Visi dan Misi Kabupaten Banyumas, Kecamatan Gumelar telah menetapkan Visi dan Misi OPD Kecamatan Gumelar sebagaimana diuraikan pada Bab IV.

Visi dan Misi yang dirumuskan OPD Kecamatan Gumelar dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dan merupakan keadaan yang ingin diwujudkan OPD Kecamatan Gumelar pada akhir periode Renstra OPD, serta merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi OPD.

Visi dan Misi OPD Kecamatan Gumelar yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan Visi dan Misi Bupati Banyumas dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Gumelar yang diimplementasikan dalam Perubahan Renstra OPD Kecamatan Gumelar Tahun 2017-2018 telah mengakomodasi Renstra Kabupaten Banyumas dalam 4 (empat) sasaran Program sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Publik

Dari program tersebut OPD Kecamatan Gumelar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016, dimana Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati .

Pelaksanaan program di Kecamatan Gumelar dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan diharapkan akan terwujud Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang semakin baik dan profesional.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dibidang Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup melalui 3 (tiga) program yaitu :

- a. Program Penghijauan;
- b. Program Peningkatan Kualitas Drainase;
- c. Program penataan dan pembangunan sistem sanitasi di perkampungan kumuh.

Dengan arah kebijakan yang akan diterapkan di wilayah antara lain :

- a. Peningkatan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang untuk mewujudkan tata ruang yang serasi, sinergis dan berkelanjutan didukung dokumen perencanaan tata ruang yang realistis dan implementatif serta penegakan hukum yang tegas;
- b. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- c. Peningkatan kualitas hunian dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah terjangkau oleh rumah tangga miskin serta peningkatan layanan sarana prasarana perumahan dan pemukiman terutama air bersih, sanitasi dan persampahan;

- d. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Pengembangan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan Kecamatan dan Desa yang baik dan benar;
2. Optimalisasi pelaksanaan pelimpahan pelayanan public dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa;
3. Pendayagunaan aparatur Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik;
4. Fasilitasi kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Gumelar;
5. Penegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum;
6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kecamatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
7. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan administrasi Kecamatan dan Desa yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pengembangan kerjasama antar organisasi pemerintah dengan Dinas Instansi di tingkat Kecamatan;
9. Peningkatan pengawasan dan disiplin PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Fasilitasi program-program nasional / pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pembangunan sarana prasarana desa-desa di wilayah Kecamatan Gumelar;
11. Peningkatan peran pendidikan, kesehatan dan sosial budaya dalam rangka ikut menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas (cerdas, beretika dan berbudaya, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME) agar mampu untuk menghadapi tantangan masa depan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi OPD

Visi adalah merupakan cara pandangan jauh ke depan kemana instansi Kecamatan Gumelar harus dibawa agar tetap eksis, antipasif, inovatif yang merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Visi Kecamatan Gumelar adalah merupakan penjabaran dari visi Kabupaten Banyumas adalah **“Mewujudkan Pemerintahan Kecamatan Yang Bersih dan Berwibawa Dalam Rangka Memenuhi Pelayanan Dasar Untuk Menuju Masyarakat Yang Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparat Pemerintah Kecamatan;
2. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat yang didukung sarana dan prasarana yang memadai;
3. Meningkatkan pengawasan;
4. Meningkatkan upaya peningkatan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

TUJUAN :

Tujuan yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis OPD Kecamatan Gumelar adalah :

- a. Mewujudkan masyarakat Gumelar yang sejahtera terpenuhi pelayanan dasar secara adil dan transparan;
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan SKPD;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan;
- f. Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial;
- g. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan berkebangsaan;
- h. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya tradisional.

SASARAN :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas SDM aparatur;
- c. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan;
- g. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- h. Meningkatkan pengawasan pencemaran lingkungan hidup;
- i. Meningkatkan pengelolaan SDA yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
- j. Meningkatkan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa;
- k. Meningkatkan kerukunan hidup beragama;
- l. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- m. Mewujudkan supremasi hukum;
- n. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal;

4.3 Strategi dan Kebijakan

STRATEGI :

Mengacu pada strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Pengembangan sistem dan iklim yang demokratis, partisipatif dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan;
2. Penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan partisipatif;
3. Pengembangan kemampuan aparatur daerah untuk berinovatif;
4. Penerapan & peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian;
5. Penerapan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan;
6. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
7. Penerapan pelayanan prima;
8. Peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan;
9. Peningkatan ketersediaan perumahan layak huni;
10. Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
11. Peningkatan pengawasan lingkungan hidup;

12. Optimalisasi pengelolaan SDA yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
13. Peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa;
14. Peningkatan kerukunan hidup beragama;
15. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
16. Peningkatan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat;
17. Penguatan jati diri dan karakter daerah berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal;

KEBIJAKAN

Mengacu pada Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Peningkatan sistem informasi perencanaan pembangunan;
2. Peningkatan budaya kerja aparatur yang profesional yang bebas KKN;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur;
4. Peningkatan pengawasan bersifat preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Peningkatan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
6. Peningkatan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah;
7. Intensifikasi dan aktensifikasi sumber-sumber pendapatan;
8. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan prima. Peningkatan pengembangan SOP, SPP, OSS;
9. Peningkatan pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang informative;
10. Pengendalian kelayakan angkutan;
11. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung;
12. Pengembangan dan optimalisasi terminal;
13. Peningkatan fasilitas bantuan rumah layak huni;
14. Peningkatan pengembangan manajemen persampahan;
15. Peningkatan perlindungan konservasi dan rehabilitasi SDA LH;
16. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengembangan Lingkungan hidup;
17. Peningkatan pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup;
18. Peningkatan pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT);

19. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru terbarukan (EBT);
20. Peningkatan swadaya-swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat;
21. Peningkatan pembinaan ormas, OKP dalam kehidupan beragama secara berkesinambungan;
22. Peningkatan pemberian pendidikan politik kepada masyarakat;
23. Peningkatan penegakan supremasi hukum;
24. Peningkatan pembinaan masyarakat akan kesadaran hukum;
25. Pengembangan identitas daerah;
26. Peningkatan fasilitas penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan lokal;
27. Peningkatan fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian benda/bangunan cagar budaya;
28. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan;

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan pada OPD Kecamatan Gumelar yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2017-2018 sebagai berikut :

Sasaran Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gumelar sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja yang ingin dicapai dari 4 (empat) sasaran Program adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Output :

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Penyediaan Tenaga Administrasi,Keamanan,Pengemudi dan Kebersihan, serta Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah.

Outcome :

Ketersediaan dan kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, tercukupi dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah dapat berjalan dengan baik, ketersediaan Tenaga Administrasi,Keamanan,Pengemudi dan Kebersihan untuk operasional kantor tercukupi dan pelaksanaan pengendalian dan penatausahaan keuangan daerah tertib dan akuntabel.

Pagu Indikatif :

Tahun 2017 sebesar Rp.159.568.000 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk tahun 2018 ada penambahan sebesar 10 % dari pagu tahun 2017 sehingga diperkirakan Rp. 175.524.800 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Output :

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Dinas, dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Outcome :

Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan, Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas, Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sehingga selalu dalam kondisi baik dan siap dipergunakan.

Pagu Indikatif :

Tahun 2017 sebesar Rp. 84.949.000 (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk tahun 2018 ada penambahan sebesar 10 % dari pagu tahun 2017 sehingga diperkirakan sebesar Rp. 93.443.900 (sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Output :

Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

Outcome :

Terlaksananya kegiatan fasilitasi intensifikasi pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang tepat sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah

Pagu Indikatif :

Tahun 2017 sebesar Rp. 6.622.800 (enam juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan untuk tahun 2018 ada penambahan sebesar 10 % dari pagu tahun 2017 sehingga diperkirakan sebesar Rp. 7.285.080 (tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh rupiah).

4. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Output :

Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa.

Outcome :

Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Terfasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan sebagai upaya penguatan kelembagaan, Terfasilitasinya kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kegiatan pembangunan desa.

Pagu Indikatif :

Tahun 2017 sebesar Rp. 109.991.000 (seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan satu ribu rupiah) dan untuk tahun 2018 ada penambahan sebesar 10 % dari pagu tahun 2017 sehingga diperkirakan sebesar Rp. 120.990.100 (seratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah).

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Gumelar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Musrenbang Dusun, Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
2. Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, arsip dan perpustakaan serta peningkatan fasilitasi bidang pemerintahan, pembangunan, tramtib dan pemberdayaan masyarakat;
3. Terlaksananya pembinaan aparatur kecamatan dan pembinaan perangkat/administrasi desa;
4. Terlaksananya Survey Kepuasan masyarakat (SKM);
5. Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa;
6. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan / PATEN;
7. Terlaksananya rehabilitasi infrastruktur sarana prasarana pedesaan antara lain rehab/perbaiki jalan setapak, jalan lingkungan, jalan desa, jalan kabupaten dan jalan provinsi;
8. Terlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni dari dana APBD dan PNPM-MP;
9. Terlaksananya pembenahan dan penataan lingkungan;
10. Terlaksananya pemantauan izin usaha yang wajib menggunakan STPPLH;
11. Terlaksananya Program PAMSIMAS;
12. Tercapainya pendayagunaan BKAD PNPM-MPd dan peningkatan jumlah lembaga keswadayaan masyarakat;
13. Tercapainya peningkatan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Terlaksananya PHBI;
15. Terlaksananya pemberdayaan kelompok pemuda seperti karang taruna dan perkumpulan olah raga;
16. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti IMB / HO, PBB dan yang berkaitan dengan pemerintahan desa;
17. Tercapainya pengembangan kelompok seni dan budaya;

BAB VII

PENUTUP

Perubahan RENSTRA OPD Kecamatan Gumelar tahun 2017-2018 merupakan landasan operasional pelaksanaan kegiatan yang berfungsi sebagai pengarah dan pengendali program kegiatan bidang pembangunan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Masing-masing bidang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang diarahkan dalam upaya mewujudkan Visi Kecamatan Gumelar yaitu ***“Mewujudkan Pemerintahan Kecamatan Yang Bersih dan Berwibawa Dalam Rangka Memenuhi Pelayanan Dasar Untuk Menuju Masyarakat Yang Sejahtera”***.

Visi ini ditetapkan untuk mendukung Visi Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih yaitu ***“Terwujudnya Pemerintahan Banyumas Yang Bersih Dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Dan Berbudaya Berlandaskan Iman Dan Taqwa”***.

Dengan demikian penyusunan Perubahan Rencana Strategis merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang dibuat oleh OPD sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gumelar Tahun 2017-2018 yang dapat kami susun dengan harapan akan mendukung peningkatan kinerja OPD.

Gumelar, 14 Februari 2017
CAMAT GUMELAR

RONI HIDAYAT, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19760908 199602 1 003